



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Bahri Bin Salamuddin;
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 6 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.003 Desa Segati KM.52, Kec. Langgam Kab. Pelalawan (Riau);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/69/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Samsul Bahri Bin Salamuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama S. Marbun, S.H., M.S., Jufri Efendi, S.H., dan Febrina Pangaribuan, S.H., Pengacara yang berkantor di Jalan Paus No. 289 B Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register No.87/SK/Pid/2021/PN.Plw tertanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah parang;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah semprot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bahwa izin yang dimiliki PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) tidak satupun yang menjabarkan areal yang terbakar merupakan areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR). Karena di dalam izin tersebut hanya menerangkan areal PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) di Provinsi Riau;
2. Bahwa menurut konstruksi hukum, yang berhak melaporkan adalah PT. Nusantara Sentosa Raya ataupun Direksi PT. Nusantara Sentosa Raya bukan Saudara Erik Lifandi;
3. Bahwa terdakwa tidak bersalah dan tuntutan Penuntut Umum ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima atau mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU.

Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain pada Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di lahan areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja membakar hutan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa berada di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Segati Kecamatan Langgam Kabupaten, lalu terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membatat rumput dan kayu-kayu kecil, kemudian rumput dan kayu tersebut terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan, lalu pada tanggal 10 Juli 2021 setelah tumpukan-tumpukan rumput dan kayu tersebut kering, terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut satu-persatu, tetapi karena cuaca yang panas dan angin cukup kencang terkadang api merambat ke areal lahan lain yang masih berupa semak belukar dan terdakwa memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprot. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa melakukan pembakaran kembali di lahan tersebut dengan membakar beberapa tumpukan rumput dan kayu kering dan memadamkan api tersebut dengan alat semprot, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB muncul titik api di lahan yang bersempadan dengan lokasi yang terdakwa bakar sebelumnya, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang tim Damkar dari PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang langsung melakukan pemadaman api tersebut hingga padam seluruhnya;

- Bahwa lahan tersebut terdakwa dapat dengan meminjam dari Saksi Basri Als Ujang seluas 1 (satu) Hektar dan terhadap lahan tersebut sebagian sudah terdapat tanaman manggis, sebelum terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak ada membuat sekat batas api dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga yang nantinya akan terdakwa tanami dengan tanaman cabai dan sayur-sayuran;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik-titik koordinat yang dilakukan oleh ahli NUSIRWAN, S.Hut. selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHBK di Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dinas Kehutanan Propinsi Riau bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 Agustus 2021 di lokasi kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin dengan koordinat sebagai berikut:

- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.01" N 101o 33' 58,9 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 o 04'.01'9" N 101o 33' 57,3 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 o 04'.02'5" N 101o 33' 59,9 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.04,3 N 101o 33' 56,8 E.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap pengambilan titik-titik koordinat tersebut dengan menggunakan GPS Merk Garmin diplotkan ke dalam Peta Penunjukan Kawasan Hutan Nomor: SK.903/MENLHK/SET-JEN/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau dan diketahui hasilnya bahwa titik-titik koordinat tersebut seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) didalam Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf b pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain pada Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di lahan areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa berada di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten, lalu terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membat rumput dan kayu-kayu kecil, kemudian rumput dan kayu tersebut terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan, lalu pada tanggal 10 Juli 2021 setelah tumpukan-tumpukan rumput dan kayu tersebut kering, terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut satu-persatu, tetapi karena cuaca yang panas dan angin cukup kencang terkadang api merambat ke areal lahan lain yang masih berupa semak belukar dan terdakwa memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprot. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan pembakaran kembali di lahan tersebut dengan membakar beberapa tumpukan rumput dan kayu kering dan memadamkan api tersebut dengan alat semprot, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB muncul titik api di lahan yang bersempadan dengan lokasi yang terdakwa bakar sebelumnya, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang tim Damkar dari PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang langsung melakukan pemadaman api tersebut hingga padam seluruhnya;

- Bahwa lahan tersebut terdakwa dapat dengan meminjam dari Saksi Basri Als Ujang seluas 1 (satu) Hektar dan terhadap lahan tersebut sebagian sudah terdapat tanaman manggis, sebelum terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak ada membuat sekat batas api dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga yang nantinya akan terdakwa tanami dengan tanaman cabai dan sayur-sayuran;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik-titik koordinat yang dilakukan oleh ahli NUSIRWAN, S.Hut. selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHBK di Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dinas Kehutanan Propinsi Riau bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 Agustus 2021 di lokasi kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin dengan koordinat sebagai berikut:
 - Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.01" N 101o 33' 58,9 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 o 04'.01'9" N 101o 33' 57,3 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 o 04'.02'5" N 101o 33' 59,9 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.04,3 N 101o 33' 56,8 E
- Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi pada tanggal 03 Agustus 2021 dan didukung dengan data hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di lahan areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sebagai berikut :

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran;
- b. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan dan dapat ditanam dengan baik, namun kebakaran yang terjadi telah menjalar ke lahan non target menyebabkan seluruh lahan yang terbakar diperkirakan 0,5 Ha;
- c. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
- d. Selama pembakaran telah dilepaskan 1,1125 ton C; 0,39 ton CO₂; 0,004 ton CH₄; 0,002 ton NO_x; 0,005 ton NH₃; 0,004 ton O₃ dan 0,072 ton CO serta 0,875 ton partikel;
- e. Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak serta PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- f. Sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;
- g. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.678.803.900,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi pada tanggal 02 Agustus 2021 dan didukung dengan data hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di lahan areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sebagai berikut :
 - a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di areal konsesi PT Nusantara Sentosa Raya Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora.
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
 - d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, kadar air tanah, dan total mikroorganise (TPC bakteri aerob).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain pada Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di lahan areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa berada di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten, lalu terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membat rumput dan kayu-kayu kecil, kemudian rumput dan kayu tersebut terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan, lalu pada tanggal 10 Juli 2021 setelah tumpukan-tumpukan rumput dan kayu tersebut kering, terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut satu-persatu, tetapi karena cuaca yang panas dan angin cukup kencang terkadang api merambat ke areal lahan lain yang masih berupa semak belukar dan terdakwa memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprot. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa melakukan pembakaran kembali di lahan tersebut dengan membakar beberapa tumpukan rumput dan kayu kering dan memadamkan api tersebut dengan alat semprot, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB muncul titik api di lahan yang bersempadan dengan lokasi yang terdakwa bakar sebelumnya, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang tim Damkar dari PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang langsung melakukan pemadaman api tersebut hingga padam seluruhnya.
- Bahwa lahan tersebut terdakwa dapat dengan meminjam dari Saksi Basri Als Ujang seluas 1 (satu) Hektar dan terhadap lahan tersebut sebagian sudah terdapat tanaman manggis, sebelum terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak ada membuat sekat batas api dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga yang nantinya akan terdakwa tanami dengan tanaman cabai dan sayur-sayuran.

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik-titik koordinat yang dilakukan oleh ahli NUSIRWAN, S.Hut. selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHBK di Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dinas Kehutanan Propinsi Riau bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 Agustus 2021 di lokasi kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin dengan koordinat sebagai berikut:
 - Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.01" N 101o 33' 58,9 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 o 04'.01'9" N 101o 33' 57,3 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 o 04'.02'5" N 101o 33' 59,9 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.04,3 N 101o 33' 56,8 E

- Kemudian terhadap pengambilan titik-titik koordinat tersebut dengan menggunakan GPS Merk Garmin diplotkan ke dalam Peta Penunjukan Kawasan Hutan Nomor : SK.903/MENLHK/SET-JEN/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau dan diketahui hasilnya bahwa titik-titik koordinat tersebut seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) didalam Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK LIFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T.070/072, KM.53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan secara langsung terdakwa melakukan pembakaran lahan yang diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T.070/072, KM.53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, dalam hal ini pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi mendengar informasi dari radio yang berada di Mobil Patroli security PT. NSR, telah terjadi kebakaran di areal konsesi PT. NSR yang berada Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Compartement/ Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, mendengar informasi tersebut saksi selaku Humas PT. NSR beserta saudara Julius Manalu dengan menggunakan mobil security langsung turun ke lokasi kebakaran, sesampainya dilokasi kebakaran sekira jam 17.00 wib saksi sudah melihat saudara Junaidi beserta Team Damkar PT. NSR dengan alat pemadaman melakukan upaya Pemadaman api di areal tersebut, selanjutnya saksi beserta pihak keamanan PT. NSR melakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran, kemudian pihak keamanan menemukan 3 (tiga) laki-laki yaitu saudara Syamsul, Arifin dan Kadarisman yang diduga orang yang melakukan pembakaran lahan di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Compartement/ Petak T 070/072, selanjutnya saksi membawa ketiga orang tersebut ke Kantor PT. NSR untuk dimintai keterangan, dari keterangan saudara Arifin dan Kadarisman bahwa mereka tidak ada melakukan perbuatan membakar lahan yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, akan tetapi terdakwa Samsul ada melakukan pembakaran lahan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diareal yang dikerjakannya dan posisi areal itu berdasarkan peta kerja berada di Compartement/ Petak T 070/072, keterangan ini dikuatkan dengan keterangan saudara Junaidi selaku petugas Damkar yang melihat secara langsung terdakwa Syamsul melakukan pembakaran di areal tersebut mendengar pengakuan terdakwa Syamsul tersebut saksi beserta pihak keamanan membawanya ke Kantor Polres Pelalawan;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung tanggal 1 Juni sampai dengan sekarang saksi bekerja pada bagian humas di PT. NSR yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah membina hubungan baik hubungan perusahaan dengan masyarakat dan menjaga keamanan dan kelancaran operasional PT. NSR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa ada melakukan pembakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan cara mengumpulkan daun-daun kering, ranting kayu kering lalu ditumpuk pada suatu tempat menjadi beberapa tumpuk setelah itu tumpukan itu sengaja dibakar dengan menggunakan korek api gas atau mancis setelah tumpukan itu dibakar kemudian api ada ada yang menjalar kesemak sempadan lahan yang dikerjakannya, kemudian pelaku melakukan pemadaman dengan peralatan semprot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengklaim lahan tersebut, akan tetapi setahui saksi lahan tersebut di kelola oleh terdakwa dengan melakukan penanaman palawija diantaranya tanaman cabe, pepaya, ubi dan sayur-sayuran, diatas lahan yang dibakar oleh terdakwa tersebut, selanjutnya saksi melihat dilahan terdakwa tersebut terdapat bekas-bekas imasan;
- Bahwa setelah kami interogasi yang melakukan pengimasan tersebut adalah terdakwa, kemudian terdakwa menyatakan bahwa pembakaran dilakukan agar lebih mudah dilakukan penanaman palawija berupa, cabe, pepaya dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi lihat areal yang baru selesai dikerjakan oleh pelaku lebih kurang 10 x 20 meter, selanjutnya dilakukan pembakaran, namun akibat dari pembakaran yang dilakukan diareal yang diimas tersebut, mengakibatkan menjalarnya api kelahan sempadan sehingga membakar lahan lainnya yang mengakibatkan api itu semakin besar dan membakar lahan yang ada disempadan lahannya terbakar dan saksi perkiraan lahan yang terbakar itu lebih kurang 1 Ha, sebenarnya jika tidak cepat pihak Damkar PT. NSR melakukan pemadaman itu, bisa saja dilahan semakin meluas areal yang terbakar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, kondisi cuaca sangat panas, angin kencang;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati dengan menggunakan Korek Api Gas atau mancis;
- Bahwa Areal itu masih didalam konsesi PT. NSR berdasarkan titik koordinat yang kami ambil yaitu 101°340"E dan status lahan itu adalah lahan okuvasi atau garapan masyarakat yang yang sebelumnya ada dilakukan penanaman manggis diareal tersebut, dan berdasarkan ljin rencana kerja usaha yang dimiliki PT. NSR areal itu diperuntukkan sebagai tanaman kehidupan;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kebakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati adalah PT. NSR selaku pemegang Izin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut, namun setelah kami introgasi terhadap pelaku bahwa pemilik lahan itu adalah sdr. Ujang sedangkan pelaku hanya menumpang untuk melakukan kegiatan penanaman palawija, untuk sempadannya lahan itu berbatasan langsung dengan Kadarisman dan Rifin;
- Bahwa yang saksi lihat dilahan itu ada bekas emas atau staking, namun dilahan itu sebelumnya sudah ada tanaman manggis, namun terhadap lahan itu tidak terurus atau bisa saya katakan rumputnya tinggit-tinggi atau semak, sehingga ikut terbakar lahan itu menurut saya karena pada saat itu cuaca panas, angin kencang sehingga dengan mudah dan cepat membakar lahan milik sdr Kadarisman dan Rifin;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JUNAIDI APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan secara langsung pelaku melakukan pembakaran lahan yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. dalam hal ini Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib saya beserta saudara Sandra Putra dan Hasanudin Siregar selaku Petugas Damkar PT. NSR mendatangi lokasi titik hot spot yang berada di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, sesampainya di lokasi tersebut saya beserta rekan lainnya melakukan upaya pemadaman secara manual dan di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang bernama Syamsul yang mana sepertinya pelaku sedang menjaga purunan terbakar supaya api tidak meluas;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai petugas Damkar di PT. NSR yang mana tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan Patroli api di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR), melakukan Sosialisasi ke masyarakat atau Desa seputaran Areal Konsesi PT. NSR dan melakukan upaya pemadaman di areal Konsesi PT. NSR;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira Jam 17. 00 wib saksi beserta saudara Sandra Putra dan Hasanudin Siregar mendatangi lokasi titik Hot spot bertempat di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, di lokasi tersebut terlihat seorang laki-laki sedang mengumpulkan kayu kering dan daun kering lalu dikumpul menjadi beberapa purunan kemudian di bakar setelah purunan tersebut di bakar terdakwa mengawasi perunan tersebut supaya apinya tidak merembet ke lahan sekitar, saat itu saksi berkata kepada terdakwa "Pak Matikan Langsung Api Nya" dijawab oleh pelaku "Iya", selanjutnya saksi beserta terdakwa melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya yakni berupa Cap, setelah usai pemadaman saksi masih mengingatkan kepada terdakwa supaya tidak lagi melakukan pembakaran lahan, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira Jam 15.00 wib, terpantau dari Manara CCTV adanya titik hotspot di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/072 KM 53 Desa Segati, selanjutnya saksi beserta Team Damkar dengan membawa peralatan pemadaman mendatangi lokasi titik hotspot tersebut, pada lokasi tersebut di temukan lahan seluas lebih kurang satu hektare telah terbakar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengklaim lahan tersebut, akan tetapi setahu saya lahan tersebut di Kelola oleh pelaku dengan melakukan penanaman tanaman palawija diantaranya tanaman cabe, papaya, ubi dan sayur-sayuran.diatas lahan yang dibakar oleh pelaku terdapat bekas-bekas imasan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung terdakwa melakukan Imasan diatas lahan tersebut, namun sepengetahuan saksi pelaku yang melakukan pengimasan diatas lahan yang dikelolanya;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati dengan menggunakan Korek Api Gas atau mancis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, kondisi cuaca sangat panas, angin kencang dengan status tingkat bahaya sedang atau medium;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SOBARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT NSR sejak tahun 2008, dan saat ini saksi menjabat staf planning di Sektor PT NSR, untuk tugas dan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab saksi sebagai planning adalah melakukan pemetaan didalam konsesi PT. NSR;

- Bahwa Ijin yang dimiliki PT NSR pada saat sekarang ini adalah:
 - Keputusan Menteri kehutanan Nomor: SK.202/Menhut-II/2007 Tentang Pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Area Hutan Produksi seluas 23.030 Ha di Propinsi Riau;
 - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.550/Menhut-II/2012 Tentang perubahan Keputusan menteri kehutanan No. SK. 202/ Menhut-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Area Hutan Produksi seluas 23.030 Ha di Propinsi Riau;
 - Keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI No: SK. 6577/Men LHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 Tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 -2026 Dalam rangka perbaikan tata kelolahh gambut atas nama PT. NSR Di Propinsi Riau;
 - Keputusan Direktur PT. NSR Nomor: 70/SK-REV/NSR/VI/2021 Tentang Pengesahan Revisi rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry (RKTUPHHK- HTI) Tahun 2021 An. PT. NSR Kab. Pelalawan;
 - Perusahaan bergerak dibidang bergerak hutan tanaman industry.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengambilan titik kordinat dilahan yang terbakar itu, areal itu merupakan didalam konsesi PT. NSR, dan untuk status lahan itu sesuai dengan Rencana Kerja Usaha yang dimiliki PT. NSR, bahwa areal itu merupakan areal untuk tanaman kehidupan, dan saat ini lahan itu digarap (okovasi) masyarakat yang ditanami dengan tanaman manggis dan palawi;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan pengambilan titik koordinat tersebut adalah saksi berdiri disetiap ujung lahan yang terbakar kemudian saksi mengelilingi lahan yang terbakar, kemudian saksi

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



melakukan penghitungan sehingga didapat luas lahan yang terbakar
luas lahan yang terbakar;

- Bahwa setelah saksi turun keareal yang terbakar, saksi melihat lihat apinya sudah padam, dan diareal itu saksi lihat ada bekas kayu terbakar, sisa daun yang terbakar berwarna hitam pekat dan juga terdapat arang-arang bekas dilalap api tersebut;
- Bahwa diareal yang terbakar tidak ada skat kecil yang dibuat oleh terdakwa ketika melakukan pembakaran lahan tersebut, namun skat itu sangat dekat dengan areal yang semak, sehingga api bisa menjalar keareal lain dan membakar lahan lainnya;
- Bahwa yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap lahan itu adalah pihak Perusahaan, namun jika ada pihak lain yang melakukan pembakaran dilahan itu maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah pelakunya dan pihak perusahaan sudah memberitahukan bahwa lahan yang digarap itu adalah masuk didalam konsesi, walaupun demikian jika dilahan itu sudah ada garapan masyarakat, pihak perusahaan masih tetap melakukan patroli api, jika ada lahan yang terbakar pihak perusahaan tetap melakukan pemadaman secara maksimal;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kebakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati adalah PT. NSR selaku pemegang Izin;
- Bahwa api padam dikarenakan upaya Tim Damkar PT. NSR, jika tidak cepat pihak perusahaan datang melakukan pemadaman itu, menurut saksi akan lebih luas lahan yang terbakar, karena saksi melihat disekitar lahan yang terbakar terdapat semak belukar yang mudah terbakar dikarenakan pada saat itu cuaca panas, jadi sangat rawan untuk terbakar;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JULIUS LAHIRAJA MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana “Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar”;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan secara langsung terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut, kebakaran kebun tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam Kab. Pelalawan, dalam hal ini pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib saksi mendengar informasi dari radio yang berada di Mobil Patroli security PT. NSR yang saya kendarai, bahwa adanya kebakaran di areal konsesi PT. NSR yang berada Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Compartement/ Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi sedang bersama Humas, kemudian saksi dengan humas langsung menuju areal yang terbakar sebagaimana informasi dari radio security yang saksi kendarai itu langsung turun ke lokasi kebakaran, sesampainya dilokasi kebakaran sekira jam 17.00 wib saksi sudah melihat saudara Junaidi beserta Team Damkar PT. NSR dengan alat pemadaman melakukan upaya Pemadaman api di areal tersebut, selanjutnya saksi dan humas melakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran lalu pihak keamanan menemukan 3 (tiga) laki-laki yaitu saudara Samsul, Arifin dan Kadarisman yang diduga orang yang melakukan pembakaran lahan di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Compartement/ Petak T 070/072 selanjutnya saksi membawa ketiga orang tersebut ke Kantor PT. NSR untuk dimintai keterangan dari keterangan saudara Arifin dan Kadarisman bahwa mereka tidak ada melakukan pembakaran di lahan tersebut namun dari ketererangan terdakwa, terdakwa tidak melakukan pembakaran lahan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan membakar lahan yakni pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 diareal yang dikerjakannya, dan posisi areal itu berdasarkan peta kerja berada di

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compartement/ Petak T 070/072, keterangan ini dikuatkan dengan keterangan saudara Junaidi selaku petugas Damkar yang melihat secara langsung pelaku melakukan pembakaran di areal tersebut mendengar pengakuan pelaku lalu saksi beserta pihak keamanan membawanya ke Kantor Polres Pelalawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec.Langgam, Kab. Pelalawan dengan cara mengumpulkan daun-daun kering, ranting kayu kering lalu di tumpuk pada suatu tempat menjadi beberapa tumpuk setelah itu tumpukan itu sengaja dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis setelah tumpukan itu dibakar kemudian api ada ada yang menjalar kesemak sempadan lahan yang dikerjakannya, kemudian pelaku melakukan pemadaman dengan peralatan semprot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengklaim lahan tersebut, akan tetapi setahu saksi lahan tersebut di Kelola oleh terdakwa dengan melakukan penanaman tanaman palawija diantaranya tanaman cabe, papaya, ubi dan sayur-sayuran, diatas lahan yang dibakar oleh terdakwa terdapat bekas-bekas imasan;
- Bahwa dilahan yang terbakar tersebut sebelumnya ada bekas pengimasan diareal tersebut, dan yang melakukan setelah kami interogasi adalah terdakwa, kemudian dilakukan pembakaran agar lebih mudah dilakukan penanaman palawija berupa, cabe, papaya dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi lihat areal yang baru selesai dikerjakan oleh Pelaku lebih kurang 10x20 meter, selanjutnya dilakukan pembakaran, namun akibat dari pembakaran yang dilakukan diareal yang diimas tersebut, mengakibatkan menjalarnya api kelahan sempadan sehingga membakar lahan lainnya yang mengakibatkan api itu semakin besar dan membakar lahan yang ada disempadan lahannya terbakar dan saksi perkiraan lahan yang terbakar itu lebih kurang 1 ha, sebenarnya jika tidak cepat pihak damkar PT. NSR melakukan pemadaman itu, bisa saja dilahan semakin meluas areal yang terbakar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, kondisi cuaca sangat panas, angin kencang sehingga dengan cepat menjalar api itu keareal lainnya, untung saja

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pihak Damkar cepat melakukan pemadaman tersebut kalutidak cepat mungkin bisa lebih luas terbakar lahan disekitar yang dikerjakan kepelaku;

- Bahwa pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53, Desa Segati dengan menggunakan mengumpulkan daun-daun kering dan kayu yang yang kering kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Humas Erik Lifandi bahwa areal itu masih didalam konsesi PT. NSR, namun lahan itu pada saat sekarang ini lahan clim masyarakat yang dilakukan penanamann manggis dan tanaman palawija;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat kebakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati adalah PT. NSR selaku pemegang Izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut, namun setelah dibawa ke Kantor PT. NSR baru saksi mengetahui bahwa pemilik lahan itu adalah sdr. Ujang sedangkan pelaku hanya menumpang untuk melakukan kegiatan penanaman palawija, untuk sempadannya lahan itu berbatasan langsung dengan Kadarisman dan Rifin berdasarkan pengakuan pelaku;
- Bahwa yang saksi lihat dilahan itu tidak ada bekas imas atau staking, namun dilahan itu sebelumnya sudah ada tanaman manggis, namun terhadap lahan itu tidak terurus atau bisa saksi katakan rumputnya tinggit-tinggi (semak), sehingga ikut terbakar lahan itu menurut saya karena pada saat itu cuaca panas, angin kencang sehingga dengan mudah dan cepat membakar lahan milik sdr Kadarisman dan Rifin.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BASRI Als UJANG OMPONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan secara langsung terdakwa melakukan pembakaran lahan yakni diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, saksi mengetahui sehubungan dengan perkara tersebut setelah saksi mendapatkan surat panggilan nomor: S.pgl/372/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021 sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana "Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar", yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2019 terdakwa datang kerumah saksi bertujuan untuk mengelola lahan yang terletak di KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, sejak saat itu saksi kenal dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan baik hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa areal yang terbakar saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan tersebut merupakan lahan yang pernah di minta kepada saksi untuk dikelola;
- Bahwa luas lahan yang dikelola oleh terdakwa yang terletak di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan lebih kurang 1 hektar adapun bukti lahan yang saksi miliki adalah berupa kwitansi pembelian antara saksi dengan sdr. Ilul;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2016 saksi membeli lahan seluas 1 (satu) Hektare yang terletak di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dari saudara Ilul selaku kaur Desa dan sampai saat ini saksi tidak ada memiliki alas hak atas lahan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi membeli lahan tersebut saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu yang mana dilahan tersebut terdapat sebagian tanaman manggis;
- Bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan akibat kebakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53, Desa Segati adalah PT. NSR selaku pemegang Izin;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, sejak pelaku menjumpai saksi untuk permissi mengelola lahan, terdakwa tidak pernah datang menjumpai saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ARIFIN AHMADI Als ARIFIN Bin MUHAMMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya kebakaran lahan tersebut, karena saat saksi pergi ke lahan masih sampai pondok, tim yang melakukan pemadaman kebakaran sudah kembali dari lokasi dan ketika melewati pondok saksi, humas perusahaan yang bernama Erik mendekati dan menanyai saksi apakah saksi juga pemilik lahan dilokasi yang terbakar dengan menunjuk arah lokasi lahan saksi, dan saksi menjawab Iya, kemudian saksi diminta ikut bersama mereka ke kantor PT. NSR untuk memberikan keterangan, sehingga saksi pun belum sempat sampai dititik lokasi kebakaran untuk memastikan apakah lahan saksi ikut terbakar atau

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tidak namun dalam perjalanan saksi menanyakan kepada sdr. Arifin apakah lahan saksi kena terbakar dan dijawab Iya kena;

- Bahwa sejak pagi pukul 07.00 WIB saksi bekerja di kebun sawit milik Bpk. Agus di Desa Segati KM 51 bersama kawan saksi yang bernama Sawal membuat titi panen, dan selesai kerja sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian saksi pulang ke rumah saksi yang berada di Desa Segati KM 53 Kec. Langgam;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik saksi lebih tapi saksi tidak tahu berapa luasnya karena sayapun belum sempat melihat kelokasi lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut sekitar 5 (lima) bulan lalu yang mana riwayat lahan tersebut adalah hibah dari ninik mamak kepada anak kemanakan;
- Bahwa Pada lahan tersebut tidak boleh ditanami tanaman kelapa sawit karena lahan tersebut peruntukkannya khusus buah-buahan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang saksi ketahui bahwa pernah melihat sdr. Mardion pernah menyemprot rumput dan informasi yang saksi dengar bahwa pelaku menanam semangka juga dilahannya;
- Bahwa saksi tahu persis tetapi ketika pulang menurut tim damkar perusahaan PT. NSR dibantu petugas brimob dan pemilik lahan sdr. Arifin dan terdakwa yang melakukan pemadaman;
- Bahwa saksi melakukan imasa tanam sayur lebih kurang 3 bulan yang lalu karena hasilnya sudah kami panen dan terakhir saksi ada menyemprot rumput sekitar sebulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi DANIEL MEI RAHMIT PASARIBU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana “setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar “ yaitu diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini yang menjadi pelaku pembakaran adalah sdr. Samsul;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi tidak ada menyaksikan secara langsung sdr. Samsul melakukan pembakaran lahan yakni diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, namun seingat saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib saksi beserta sdr. Samsul sedang memanen cabe dilahan atau ditanah yang dikelola sdr. Samsul, yang mana saat itu saksi melihat sebagian lahan sdr. Samsul di lalap oleh api akan tetapi sdr. Samsul sengaja membiarkan lahannya di lalap oleh api;
- Bahwa saksi dapat mengenal sdr. Samsul dikarenakan saksi dan sdr. Samsul tetangga rumah yang berada di KM 52 Desa Segati, antara saksi dan Sdr. Samsul tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Samsul bukanlah pemilik lahan, Ia hanya sebagai pengelola lahan seluas 2 (dua) hektare yang berada di Lahan kelompok Manggis atau di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kondisi lahan seluas 2 (dua) hektare yang berada di Lahan kelompok Manggis atau di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yang dikelola oleh Sdr. Samsul sebagian sudah ditanaman tanaman pertanian seperti Cabe, terong, manggis, papaya dll. Namun sebagian lahan masih dalam kondisi semak belukar;
- Bahwa sebagian lahan yang terbakar termasuk lahan yang dikelola oleh Sdr. Samsul, yang mana lahan tersebut terlihat sudah diimas dan rencananya diatas lahan tersebut akan ditanaman tanaman pertanian seperti Pohon Pepaya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Sdr. Samsul dalam melakukan pengelolaan lahan di lahan kelompok Manggis atau di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan yaitu berupa Cangkul, Parang dan Semprot, dalam hal ini Sdr. Samsul sudah melakukan pengelolaan lahan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sempadan lahan yang dikelola oleh Sdr. Samsul bertempat di Lahan kelompok Manggis atau di Areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa Saksi terangkan dalam hal ini pihak yang dirugikan akibat kebakaran lahan di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati adalah PT. NSR selaku pemegang Izin;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli sebanyak 570 kali dibidang kerusakan tanah dan lingkungan dan sebanyak 302 kali untuk kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diantaranya:
 - Kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan di lokasi PT Palmina Utama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan di lokasi PT Ricky Kurniawan Kerta Persada Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - Kerusakan lingkungan akibat kekaratan lahan di PT Waimusi Agroindah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - Kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan di HTI PT. Adey Plantation propinsi Provinsi Riau dan lainnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat riwayat hidup saya.
- Bahwa saksi melakukan analisa kerusakan lingkungan berdasarkan data analisa dari Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB), Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan analisa kerusakan lingkungan pada lokasi dan data laboratorium ditemukan hal sebagai berikut:
 - Pada kordinat N 00o 04' 01,04" E 101o 33' 58,81" ditemukan tanah mineral yang terbakar. Pada tanah yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna 100 %. Pada lokasi ditemukan log/tunggak kayu (pohon) terbakar dengan diameter 11 cm, 4 cm, 5 cm dan 22 cm. Pada lokasi ditemukan tanaman pertanian (tegakan pohon hutan telah diganti tanaman pertanian/kebun). Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter keragaman spesies dan populasi flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
 - Pada kordinat N 00o 04' 01,72" E 101o 33' 58,78" ditemukan tanah mineral yang terbakar. Pada tanah yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna 100 %. Pada lokasi ditemukan log/tunggak kayu (pohon) terbakar dengan diameter 10 cm, 9 cm, 8 cm, 30 cm dan 9 cm. Pada lokasi ditemukan tanaman pertanian (tegakan pohon hutan telah diganti tanaman pertanian/kebun). Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter keragaman spesies dan populasi flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001);
 - Pada areal tanah tidak terbakar (kontrol) kordinat N 00o 04' 00,18" E 101o 33' 59,02" ditemukan pohon akasia dengan diameter 4 cm, 8 cm dan 5 cm. Ditemukan vegetasi seperti alang alang, rumput, lantana, harendong, kelakai, pakis dan lainnya serta biota tanah seperti belalang, rayap, jangkrik, laba-laba, semut, dan lainnya;
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VIII.2021.0764 tanggal 25 Agustus 2021 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah tidak terbakar pH tanah sebesar 5,90 (Control Plot 3). Adapun PH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Plot 1 (7,51), dan Plot 2 (7,12) (PP Nomor 4 tahun 2001);
 - Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VIII.2021.0764 tanggal 25 Agustus 2021 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terbakar. Pada tanah tidak terbakar kadar air tanah sebesar 2,76 % (Control Plot 3). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Plot 1 (2,30 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VIII.2021.0764 tanggal 25 Agustus 2021 pada tanah rusak menunjukkan total mikroorganise (TPC bakteri aerob) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah tidak terbakar total mikroorganise (TPC bakteri aerob) tanah sebesar 2,29 x 106 cfu/g (Control Plot 3). Adapun total mikroorganise (TPC bakteri aerob) tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Plot 2 (1,87 x 105 cfu/g) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VIII.2021.0764 tanggal 25 Agustus 2021 bahwa peningkatan pH tanah terbakar berasal mineral logam sisa kebakaran (nilai maksimum) yaitu K (6,27 cmol /kg), Mg (19,20 cmol/kg), dan Ca (37,34 cmol/kg) Hasil pengujian laboratorium terlampir.

- Bahwa pengambilan contoh bekas terbakar dalam tempo sekitar kurang dari 2 Minggu masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisa, berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan menunjukkan bahwa hingga 2 tahun pun contoh lokasi bekas terbakar masih dapat dianalisis dan menghasilkan hasil analisa yang akurat, sehingga hasil analisa terhadap contoh yang diambil sekitar kurang dari 2 minggu setelah terbakar masih akurat.
- Bahwa berdasarkan fakta lapangan dan analisa laboratorium dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di areal konsesi PT Nusantara Sentosa Raya Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
 - Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora;

- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, kadar air tanah, dan total mikroorganise (TPC bakteri aerob).

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli NUSIRWAN, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan maupun rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021 Ahli dan didampingi tim penyidik Polres Pelalawan ada melakukan perjalanan dinas resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SPT: 522.05/upt kph-srk/VIII/2021/465 tanggal 3 Agustus 2021, mengambil titik koordinat dilokasi dengan keadaan lokasi terdapat bekas kebakaran;
- Bahwa berdasarkan surat SPT: 522.05/ upt kph-srk/VIII/2021/465, tanggal 3 Agustus 2021 ditugaskan oleh Kepala UPT KPH SOREK An. Facrudin Siregar, SH pada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Propinsi Riau;
- Bahwa dalam pengambilan titik koordinat menggunakan alat berupa GPS GARMIN MONTANA 650, dengan berdiri diareal yang dilakukan penumbangan atau pengimasan yang dilakukan oleh pelaku dan mencatat setiap titik kordinat.
- Berapakah dari hasil pengambilan terhadap titik koordinat adalah:
 - Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.01" N 101o 33' 58,9 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 o 04'.01'9" N 101o 33' 57,3 E;
 - Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 o 04'.02'5" N 101o 33' 59,9 E;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.04,3 N 101o 33' 56,8 E.
- Bahwa dari titik koordinat tersebut setelah diploting ke peta dapat Ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Keputusan Menteri kehutanan Nomor: SK.202/Menhut-II/2007 Tentang Pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Area Hutan Produksi seluas 23.030 Ha di Propinsi Riau;
 - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.550/Menhut-II/2012 Tentang perubahan Keputusan menteri kehutanan No. SK. 202/ Menhut-II/2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry dalam hutan tanaman kepada PT. Siak Raya Timber atas Area Hutan Produksi seluas 23.030 Ha di Propinsi Riau;
 - Keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI No: SK. 6577/ Men LHK-PHPL/ UHP/HPL.1/12/2017 Tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Dalam rangka perbaikan tata kelolahh gambut atas nama PT. NSR Di Propinsi Riau;
 - Berdasarkan Keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan hutan Propinsi Riau bahwa areal tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi (HP) didalam Konsesi PT. NSR.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengukuhan Kawasan Hutan Sesuai P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian proses kegiatan antara lain penunjukan batas Kawasan hutan, Penataan Batas dan Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa menurut Ahli didalam Undang-Undang Kehutanan bahwa setiap dilarang melakukan penebangan didalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pertanyaan sebagai berikut: bahwa Ahli menjelaskan telah mendatangi TKP, bagaimana kondisi diareal itu dan berapa luas lahan yang terbakar?, menurut Ahli saat turun kelapangan bersama penyidik Polres Pelalawan atau di TKP kondisi lahan itu terdapat bekas terbakar untuk luas lahan yang terbakar lebih

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 0,4 Ha. Selanjutnya terhadap keterangan Ahli yang lain Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana "setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";
- Bahwa terhadap tindak pidana tersebut terdakwa mengetahuinya dan menyaksikan secara langsung ketika api itu menyala.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 terdakwa sedang berada di Desa Segati KM 53 Tepatnya di areal lahan yang terbakar milik sdr Kadarisman yang bersempadan dengan lahan yang saya kerjakan tersebut, adapun yang terdakwa lakukan ada melakukan pemadaman api dilahan milik sdr Kadarisman;
- Bahwa lahan yang terdakwa kerjakan tersebut bersempadan langsung dengan lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pembersihan dilahan milik terdakwa sendiri, adapun kegiatan itu terdakwa mulai dari tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa terdakwa melakukan pembersihan dilahan itu dengan cara membat rumput dan kayu-kayu kacil, kemudian setelah kering rumput dan kayu-kayu kecil tersebut terdakwa tumpukkan mejadi satu tumpuk kecil dan membuat beberapa tumpukan kecil kemudian setelah kering baru dibakar satu persatu;
- Bahwa Terdakwa memulai melakukan pembakaran terhadap tumpukan tersebut sekitar tanggal 10 Juli 2021 dan tumpukan itu terdakwa bakar satu persatu agar tidak merambat ke areal yang lain, namun karena angin kencang dan hari panas, kadang api itu ada yang merambat ke lahan yang semak, kemudian terdakwa memadamkannya dengan menggunakan semprot sampai padam dan setelah padam terdakwa kembali ke pondok;
- Bahwa terdakwa terakhir melakukan pembakaran terhadap tumpukan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekitar Jam 16.00 wib dan pada hari itu terdakwa berhasil melakukan pembakaran tumpukan itu sebanyak 4 tumpukan, namun terhadap tumpukan itu terdakwa membakarnya satu persatu bukan bebarengan dikawatirkan api akan

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menjalar lagi ke areal semak milik orang lain yang bersampadan dengan lahan yang terdakwa kerjakan;

- Bahwa luas tumpukan rumput-rumput dan kayu-kayu kering tersebut berukuran 1 meter X 2 Meter, memang tumpukan itu ada yang berdekatan dengan lahan semak, terkadang api menjalar ke lahan tersebut, namun terdakwa selalu berusaha memadamkan agar api tidak meluas;
- Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan pembakaran tumpukan kayu-kayu kecil tersebut, terdakwa selalu memastikan bahwa api sudah padam;
- Bahwa Sdr. Kadarisman pemilik lahan sempadan yang terdakwa kerjakan tersebut tidak ada melakukan kegiatan diareal tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat tinggal dipondok didekat kebun tersebut dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pagi harinya terdakwa tidak ada ke areal yang terdakwa bersihkan tersebut dan terdakwa keareal itu setelah adanya titik api dilahan sdr. Kadarisman dan sdr. Rifin yang bersempadan langsung dengan lahan yang terdakwa bersihkan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali titik api tersebut adalah terdakwa sendiri dan ketika melihat titik api itu terdakwa ada memberitahukan kepada sdr. Daniel pada saat itu berada dipondok terdakwa, namun sdr. Daniel tidak ikut melakukan pemadaman tersebut dikarenakan ada kerjaan lain;
- Bahwa terdakwa berhasil membuat tumpukan dan semua terbakar lebih kurang 6 tumpukan dan itu selesai terdakwa membakar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 sekira Jam 16.00 wib;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada sdr. Kadarisman dan sdr. Rifin karena mereka tidak berada diladang pada saat itu;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik sdr. Kadarisman dan sdr. Rifin seluruhnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ ha, namun jika tim Dakar PT. NWR tidak datang bisa saja luas lahan yang terbakar lebih dari 5 sampai dengan 10 hektar yang terbakar dikarenakan pada saat itu angin kencang dan cuaca panas;
- Bahwa terhadap lahan sdr. Kadarisman dan sdr. Rifin tidak ada dilahan itu yang baru selesai diimas atau dibersihkan;
- Bahwa lahan itu bukan milik Terdakwa dan pemilik lahan itu adalah sdr Ujang, sedangkan terdakwa hanya menumpang untuk menanam sayuran, kates, cabai dan lain-lain, sedangkan tanaman dilahan milik sdr Ujang tersebut sebelumnya sudah ada yaitu pohon Manggis;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengimasan terhadap kayu-kayu kecil dan rumput dengan menggunakan parang dan ketika membakar terdakwa menggunakan dengan mancis korek api, namun terhadap mancis tersebut sudah hilang dipondok;
- Bahwa saat melakukan pembakaran itu terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain, melainkan perbuatan itu terdakwa lakukan dengan sendiri dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak ada disuruh oleh pihak lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membuka lahan dengan cara membakar memang dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa ada membuat sekat membakar dan mempersiapkan semprot jika sewaktu-waktu api itu menjalar, maka semprot itulah yang terdakwa pergunakan untuk memadamkan, tapi dikarenakan angin kencang api itu menjalar ke lahan yang semak tersebut;
- Bahwa lahan yang terdakwa kerjakan itu adalah tanah mineral, bukan gambut;
- Bahwa terdakwa meminjam lahan sdr. Ujang lebih kurang 1 ha, sedangkan lahan yang sudah berhasil terdakwa bersihkan lebih kurang ½ hektar dan sudah terdakwa lakukan penanaman kates, sayuran, cabai dan lain-lain, sedangkan sisanya ½ hektar lagi rencana akan terdakwa bersihkan dan dilakukan penanaman sayuran dan lain-lain;
- Bahwa dilahan itu sebelumnya sudah ada tanaman manggis yang sudah mulai produksi yaitu milik sdr. Ujang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2021 pihak tim damkar PT. NWR ada datang ke areal yang terdakwa kerjakan tersebut, dan pada saat itu yang terdakwa lakukan ketika mereka datang sedang melakukan pembakaran lahan yang terdakwa tumpuk-tumpuk tersebut, kemudian mereka meminta agar pembakaran lahan itu dihentikan dikarenakan angin kencang dan cuaca panas, karena kata mereka nanti bisa merambat keareal lain, mendengar itu mengatakan kepada mereka api itu akan terdakwa padamkan, kemudian mereka sempat juga membantu terdakwa memadamkan api itu agar tidak merambat keareal lain;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi KAMAYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu.
- Bahwa tanaman yang ditanami oleh terdakwa dilahan pak Ujang adalah tanaman cabe dan sayuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menumpang bertani dilahan Pak Risman;
- Bahwa saat kebakaran saksi bersama Terdakwa membuat tapak pondok;
- Bahwa pada saat awal bekerja saksi tidak ada melihat asap dilahan Pak Risman;
- Bahwa lahan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bertanam sayuran, cabe dan papaya;
- Bahwa tidak ada pakai surat hanya secara lisan saja dengan pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa menumpang bertani dilahan pak Ujang secara lisan, tanpa ada surat perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa lahan yang terbakar seluas setengah hektar;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau membuka lahan tidak boleh membakar dilahan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa membakar dilahan saat membuka lahan tidak di bolehkan;
- Bahwa saat kejadian kebakaran di lahan milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak ada kelokasi;
- Bahwa Terdakwa hanya memperlebar seluas 10 (sepuluh) meter saja untuk ditanami pohon papaya;
- Bahwa saat membuka tambahan lahan di kerjakan sendiri oleh terdakwa tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa saksi kalau keladang menanam, membersihkan dan ada juga memanen hasil ladang;
- Bahwa yang terbakar pertama adalah tanah pak Ujang diladang terdakwa tapi saat itu api sudah dimatikan;
- Bahwa yang memadamkan api tersebut adalah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membakar dilahan dengan cara menumbuat tumpukan bekas stekingan lalu dibakar tapi sudah dimatikan katanya;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran yang pertama tersebut bisa dimatikan setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa lahan yang ada disekitar ladang milik terdakwa adalah lahan pak Ujang, Pak Risman dan Pak Salim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebulan setelah kejadian kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa saat kebakaran pisang yang ditanam tidak terbakar yang terbakar hanya semak-semak saja;
- Bahwa yang terbakar tanah yang belum di Kelola, sedangkan yang sudah ditanaman papaya tidak terbakar;
- Bahwa yang terbakar semak-semak disekitar ladang papaya;
- Bahwa yang dipadamkan perusahaan kebakaran yang kedua dan saat kebakaran yang kedua keberadaan terdakwa sedang bersama kami membuat pondasi pondok;
- Bahwa tempat membuat tapak pondok dengan lokasi kebakaran sejauh 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran ditempat tersebut dengan cara membuat tumpukan kecil agar tidak merembes ke lokasi lain baru terdakwa bakar;
- Bahwa saksi melihat asap api kebakaran hutan saat saksi membuat tapak pondok dengan jarak 300 (tiga ratus) meter dari lahan tempat terdakwa beladang;
- Bahwa ada tanaman yang layu di dilahan pak Ujang;
- Bahwa saksi tidak melihat api saat itu saksi hanya melihat asap dari kejauhan;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAMIL Bin KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana "setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar";

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindak pidana tersebut saksi mengetahuinya dan menyaksikan secara langsung ketika api itu menyala;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 saksi sedang berada di Desa Segati KM 53 Tepatnya di areal lahan yang terbakar milik sdr Kadarisman yang bersempadan dengan lahan yang saksi kerjakan tersebut, saat itu saksi sedang melakukan pemadaman api dilahan milik sdr. Kadarisman;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan tersebut bersempadan langsung dengan lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan ketika saksi sedang membangun tapak pondok bersama dengan saksi Kamayudi dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertani di lahan manggis tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya numpang tanam di lahan milik Pak Ujang;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa sekira pukul 11.30 WIB dan langsung bekerja membangun pondok;
- Bahwa selanjutnya sekira satu jam bekerja, mulai terlihat asap dari arah lahan Sdr. Risman yang berjarak sekira 400 meter dari tempat saksi;
- Bahwa melihat kebakaran tersebut, terdakwa pulang ke pondoknya yang berjarak sekira 20 meter dari lahan yang terbakar;
- Bahwa barang bukti berupa parang dan alat semprot adalah milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi lahan yang terbakar sebagian masih berbentuk semak;
- Bahwa sering ada sosialisasi dari pihak Perusahaan maupun Pemerintah setempat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar;
- Bahwa saksi melihat awalnya ada asap dilahan yang terbakar tersebut, lalu setelah mulai banyak asap saksi langsung pulang tidak ikut padamkan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 mulai pukul 11.30 WIB, sebelumnya saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa ketika ada kebakaran lahan, saksi lihat terdakwa tidak usaha untuk melakukan pemadaman.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
2. 1 (satu) buah parang;
3. 1 (satu) buah semprot.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 281/Pen.Pid/2021/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik-titik koordinat yang dilakukan oleh ahli NUSIRWAN, S.Hut. selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHBK di Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dinas Kehutanan Propinsi Riau bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 Agustus 2021 di lokasi kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin dengan koordinat sebagai berikut :

- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.01" N 101o 33' 58,9 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 o 04'.01'9" N 101o 33' 57,3 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 o 04'.02'5" N 101o 33' 59,9 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.04,3 N 101o 33' 56,8 E;

Sesuai dengan titik koordinat yang ahli ambil saat itu luas lahan terbakar adalah + 0,5 ha.

- Bahwa berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi pada tanggal 02 Agustus 2021 dan didukung dengan data hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di lahan areal Konsesi PT. Nusantara

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lahan milik terdakwa tersebut diperoleh dengan cara terdakwa meminjam dari Saksi Basri Als Ujang seluas 1 (satu) Hektar dan terhadap lahan tersebut sebagian sudah terdapat tanaman manggis;
- Bahwa Terdakwa meminjam lahan dari sdr. UJANG lebih kurang 1 ha, sedangkan lahan yang sudah berhasil Terdakwa bersihkan lebih kurang ½ hektar dan sudah Terdakwa lakukan penanaman kates, sayuran, cabai dan lain-lain, sedangkan sisanya ½ hektar lagi rencana akan Terdakwa bersihkan dan Terdakwa lakukan penanaman sayuran dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang ketika melakukan pembersihan lahan tersebut, dan ketika membakar Terdakwa menggunakan dengan mancis korek api, namun terhadap mancis tersebut sudah hilang dipondok;
- Bahwa sebelum terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak ada membuat sekat batas api dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga yang nantinya akan terdakwa tanami dengan tanaman cabai, sayur-sayuran dan pohon pepaya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa berada di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, saat itu terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara memabat rumput dan kayu-kayu kecil, kemudian rumput dan kayu tersebut terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan, kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 setelah tumpukan-tumpukan rumput dan kayu tersebut kering, terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut satu-persatu, tetapi karena cuaca yang panas dan angin cukup kencang terkadang api merambat ke areal lahan lain yang masih berupa semak belukar dan terdakwa memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprot;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukan rumput dan kayu-kayu kecil itu Pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar Jam 16.00 Wib dan pada hari itu Terdakwa berhasil melakukan pembakaran tumpukan itu sebanyak 4 tumpukan, namun terhadap tumpukan itu Terdakwa bakar satu persatu bukan bebarengan dikawatirkan menjalar lagi ke areal yang semak milik orang lain yang bersempadan dengan lahan yang Terdakwa kerjakan, kemudian memadamkan api tersebut dengan alat semprot;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB muncul titik api di lahan yang bersempadan dengan lokasi yang terdakwa bakar sebelumnya, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang tim Damkar dari PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang langsung melakukan pemadaman api tersebut hingga padam seluruhnya;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali titik api tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan ketika melihat titik api itu Terdakwa ada memberitahukan kepada sdr. DANIEL pada saat itu berada dipondok, namun DANIEL tidal ikut melakukan pemadaman tersebut dikarenakan ada kerjaan lain;
- Bahwa luas lahan yang terbakar milik sdr KADARISMAN dan RIFIN seluruhnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ ha, namun jika tim Dakar PT. NWR tidak datang bisa saja luas lahan yang terbakar lebih dari 5 sampai dengan 10 hektar yang terbakar dikarena pada saat itu angin kencang dan dan cuaca panas;
- Bahwa ketika melakukan pembakaran Terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain, melainkan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan sendiri dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak ada disuruh oleh pihak lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membuka lahan dengan cara membakar memang dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan/atau tidak mendapatkan izin dan/atau tidak memiliki hak dalam hal membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar baik dari Pemerintah Pusat dan/atau Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga dan/atau Instansi Terkait.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 pada Pasal 1 point 8 menjelaskan bahwa "Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan" dan pada Pasal 1 point 9 menjelaskan bahwa "Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu";

Menimbang, bahwa unsur "pelaku usaha perkebunan" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain pelaku usaha adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimana Terdakwa merupakan seorang petani yang melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan milik Saksi Ojung yang terletak di Simpang Pulau Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terbukti yaitu Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN** dan juga selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakannya tuntutan;

Dari uraian di atas maka unsur "**Setiap pelaku usaha perkebunan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB muncul titik api di lahan yang bersempadan dengan lokasi yang terdakwa bakar sebelumnya, bertempat di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lahan yang terbakar tersebut terdakwa dapat dengan cara meminjam dari Saksi Basri Als Ujang seluas 1 (satu) Hektar dan terhadap lahan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagian sudah terdapat tanaman pohon manggis, sebelum terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak ada membuat sekat batas api dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga yang nantinya akan terdakwa tanami dengan tanaman cabai dan sayur-sayuran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menumpang untuk menanam sayuran, kates, cabai dll, sedangkan tanaman dilahan milik sdr. UJANG tersebut sebelumnya sudah ada yaitu pohon Manggis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa berada di areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya Petak T 070/072 KM 53 Desa Segati, Kecamatan Langgam Kabupaten, kemudian terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membat rumput dan kayu-kayu kecil, selanjutnya rumput dan kayu tersebut terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 setelah tumpukan-tumpukan rumput dan kayu tersebut kering, terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut satu-persatu, tetapi karena cuaca yang panas dan angin cukup kencang terkadang api merambat ke areal lahan lain yang masih berupa semak belukar dan terdakwa memadamkan api tersebut dengan menggunakan alat semprot sampai padam, dan setelah padam Terdakwa kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa berhasil melakukan pembakaran tumpukan rumput-rumput dan kayu-kayu kering yang berukuran 1 Meter x 2 Meter sebanyak 4 tumpukan, memang tumpukan itu ada yang berdekatan dengan lahan yang semak, kemudian terhadap tumpukan itu Terdakwa bakar satu persatu bukan bebarengan dikawatirkan menjalar ke areal yang semak milik orang lain yang bersampadan dengan lahan yang Terdakwa kerjakan, terkadang api itu menjalar kelahan tersebut, namun Terdakwa selalu berusaha memadamkan agar tidak meluas api tersebut, kemudian sebelum Terdakwa meninggalkan pembakaran tumpukan kayu-kayu kecil tersebut, Terdakwa selalu memastikan bahwa api sudah padam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa tidak kearea lahan yang terdakwa bersihkan tersebut, tiba-tiba muncul titik api di lahan yang bersempadan yaitu dilahan sdr KADARISMAN dan RIFIN dengan lokasi yang terdakwa bakar sebelumnya, tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang tim Damkar dari PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang langsung melakukan pemadaman api tersebut hingga padam seluruhnya;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa setelah melakukan pembakaran dilahan tersebut Terdakwa tidak ada lagi datang ke lahan tersebut hingga pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang seseorang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kebakaran di tempat Terdakwa menanam sayur, dan menanyakan apakah Terdakwa ada membakar ditempat tersebut dan Terdakwa mengatakan ada dua malam sebelumnya Terdakwa ada membakar tumpukan kayu dilahan tersebut untuk membuat pupuk kompos dan abunya akan Terdakwa jadikan pupuk untuk tanaman sayur;

Menimbang, bahwa luas lahan yang terbakar milik sdr KADARISMAN dan RIFIN seluruhnya lebih kurang ½ ha, namun jika tim Dakar PT. NWR tidak datang bisa saja luas lahan yang terbakar lebih dari 5 sampai dengan 10 hektar yang terbakar dikarenakan pada saat itu angin kencang dan dan cuaca panas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan kayu dan ranting-ranting di lahan tersebut cuaca pada saat itu sedang musim panas / kemarau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan parang ketika melakukan pembersihan tersebut, dan ketika membakar Terdakwa menggunakan dengan mancis korek api, namun terhadap mancis tersebut sudah hilang dipondok, kemudian ketika melakukan pembakaran itu Terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain, melainkan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan sendiri dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada disuruh oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik-titik koordinat yang dilakukan oleh ahli NUSIRWAN, S.Hut. selaku Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian HHBK di Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek Dinas Kehutanan Propinsi Riau bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 Agustus 2021 di lokasi kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa dengan mengambil empat titik lokasi dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin dengan koordinat sebagai berikut:

- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.01" N 101o 33' 58,9 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 2 (00 o 04'.01'9" N 101o 33' 57,3 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 3 (00 o 04'.02'5" N 101o 33' 59,9 E;
- Pada lokasi Titik Koordinat 1 (00 o 04'.04,3" N 101o 33' 56,8 E.

Menimbang, bahwa terhadap pengambilan titik-titik koordinat tersebut dengan menggunakan GPS Merk Garmin diplotkan ke dalam Peta Penunjukan Kawasan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Nomor: SK.903/MENLHK/SET-JEN/PLA.2/12/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau dan diketahui hasilnya bahwa titik-titik koordinat tersebut seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) didalam Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, bahwa mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Lahan, pada pasal 3 ayat (1) berbunyi "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/ atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);

Menimbang, bahwa selama investigasi pada tanggal 02 Agustus 2021 dan didukung dengan data hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di lahan areal Konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) Petak T 070/072 KM.53 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau sebagai berikut:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran hutan di areal konsesi PT Nusantara Sentosa Raya Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora;
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, kadar air tanah, dan total mikroorganise (TPC bakteri aerob).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. Ir. BASUKI WASIS,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan (Permen LH) Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perbuatan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN** tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, bahwa perbuatan membuka lahan dengan cara membakar adalah termasuk kejahatan lingkungan, sebagaimana diatur dalam pasal 108 Ayat (1) jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar, terdakwa tidak ada membuat sekat batas api dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga yang nantinya akan terdakwa tanami dengan tanaman cabai dan sayur-sayuran, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembukaan lahan (*Land clearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pengolahan tanah adalah proses dimana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga, seperti tenaga manusia, tenaga hewan, dan mesin pertanian (traktor). Melalui proses ini, kerak tanah teraduk, sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan meningkatkan kesuburan;

Menimbang, bahwa pengolahan tanah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh struktur tanah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan benih atau akar.
2. Untuk mengendalikan gulma atau untuk menghilangkan tanaman yang berlebih.
3. Untuk menata sisa tanaman.
4. Untuk mengurangi erosi tanah dengan mengikuti cara semacam

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan menurut garis tinggi, pembungkuan dan penempatan sampah secara tepat. Didaerah yang mempunyai lereng dengan sudut kemiringan yang tinggi harus dibuat sengkedan atau terassering.

5. Untuk membenamkan dan mencampur pupuk, pestisida atau bahan tambahan ke dalam tanah.

Menimbang, bahwa pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi:

1. Pencemaran air;
2. Pencemaran udara;
3. Pencemaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan dan Terdakwa telah pula mengakui perbuatannya bahwa dalam membuka lahan tersebut Terdakwa menggunakan parang ketika melakukan pembersihan tersebut, dan ketika membakar Terdakwa menggunakan dengan mancis korek api, namun terhadap mancis tersebut sudah hilang dipondok dan ketika melakukan pembakaran itu Terdakwa tidak ada dibantu dengan orang lain, melainkan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan sendiri dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada disuruh oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar tumpukan rumput-rumput dan kayu-kayu kering tersebut berukuran 1 Meter x 2 Meter, memang tumpukan itu ada yang berdekatan dengan lahan yang semak tersebut, terdakwa membakar tumpukan-tumpukan rumput dan kayu-kayu dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam membersihkan lahan serta menghemat biaya maupun tenaga tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah tergolong kepada pembukaan lahan melainkan tergolong kepada pengolahan lahan dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut dan selama pembakaran telah dilepaskan 1,1125 ton C; 0,39 ton CO₂; 0,004 Ton CH₄; 0,002 ton NO_x; 0,005 ton NH₃; 0,004 ton O₃ dan 0,072 ton CO serta 0,875 ton partikel;

Menimbang, bahwa Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak serta PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

Menimbang, bahwa dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.678.803.900,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"mengolah lahan dengan cara membakar"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa:

1. Bahwa izin yang dimiliki PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) tidak satupun yang menjabarkan areal yang terbakar merupakan areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR). Karena di dalam izin tersebut hanya menerangkan areal PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) di Provinsi Riau;
2. Bahwa menurut konstruksi hukum, yang berhak melaporkan adalah PT. Nusantara Sentosa Raya ataupun Direksi PT. Nusantara Sentosa Raya bukan Saudara Erik Lifandi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa izin yang dimiliki PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) tidak satupun yang menjabarkan areal yang terbakar merupakan areal konsesi PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR). Karena di dalam izin tersebut hanya menerangkan areal PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) di Provinsi Riau dan menurut saksi Jamil dan saksi Kamayudi,

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat memperoleh tanah/ lahan tersebut berdasarkan hak Ulayat yang masing-masing mendapat 1 (satu) Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erik Lifandi, saksi Sobarman dan Ahli Nusrwan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta areal itu masih didalam konsesi PT. NSR dan di areal tersebut terdapat lahan okuvasi atau garapan masyarakat menanam pohon manggis dan Palawija, selanjutnya berdasarkan Ijin Rencana Kerja Usaha (IRKU) yang dimiliki PT. NSR areal itu diperuntukkan sebagai tanaman kehidupan. Kemudian Setelah saksi Sobarman melakukan pengambilan titik pada kordinat lahan yang terbakar diperoleh hasil lahan yang terbakar tersebut masih merupakan konsesi PT. NSR, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli Nusrwan yang telah melakukan pengambilan titik koordinat dari lahan yang terbakar, yang selanjutnya diploting kedalam peta berdasarkan Keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau bahwa areal tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi (HP) didalam Konsesi PT. NSR, berdasarkan uraian diatas tersebut terhadap pembelaan point 1 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa menurut konstruksi hukum, yang berhak melaporkan adalah PT. Nusantara Sentosa Raya ataupun Direksi PT. Nusantara Sentosa Raya bukan Saudara Erik Lifandi yang tidak ada Surat Kuasa dari Direksi untuk membuat laporan dalam LP/B/261/VII/2021/SPKT/Polres Pelalawan/Polda Riau tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penasehat Hukum terdakwa diatas, Majelis Hakim akan sedikit mengulas delik dalam tindak pidana, yang pertama Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan". Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu. Apabila dikaitkan dengan Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan yang berbunyi, "Setiap orang dan/atau pemegang izin yang mengetahui adanya api di hutan dan/atau lahan yang diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pencegahan dan segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat", dikaitkan dengan fakta dilapangan bahwa saksi Erik Lifandi bertindak selaku Humas PT. NSR maupun selaku perseorangan dapat bertindak untuk mencegah maupun memadamkan api jika ada kebakaran dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, berdasarkan urain terhadap pembelaan point 2 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga dalam pembelaanya ada menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menguraikan dan sekaligus mempertimbangkan semua didalam unsur-unsur Pasal dari dakwaan Penuntut Umum dan terhadap perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan secara khusus didalam pembelaan ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan juga denda, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya/besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa merupakan masyarakat yang kurang mengerti serta tidak memahami akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada azas keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu bekas terbakar; 1 (satu) buah parang; 1 (satu) buah semprot yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk pengurangan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menyerukan "zero burning";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan sangat menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin SALAMUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.5000.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah semprot;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 320/Pid.B/LH/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota